



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI PENELITIAN LINGKUNGAN PERTANIAN

DENGAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

**PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
KESEHATAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : B-369/SR.300/H.8.4/6/2018

Nomor : 55/UN7.5.9/KS/2018



Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Asep Nugraha Ardiwinata, M. Si**: Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Balai Penelitian Lingkungan Pertanian yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Nomor 757/Kpts/KP.320/11/2016 tanggal 8 Nopember 2016, yang beralamat di Jalan Raya Jaken – Jakenan KM 05 Kotak Pos 05 Jakenan – Pati 59182, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Hanifa Maher Denny, SKM, MPH, Ph. D**: Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang (FKM UNDIP), berkedudukan di Semarang, yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 23/SK/UN7/KP/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang beralamat di Jl. Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro Semarang dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat bidang kesehatan dan lingkungan pertanian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN MANFAAT

Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi :

- a) Penelitian bidang Pencemaran Lingkungan Pertanian dalam kaitan kesehatan masyarakat;
- b) Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi;
- c) Pengabdian masyarakat dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d) Pertukaran Informasi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan pertanian;
- e) Pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian, penerapan hasil-hasil penelitian bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan pertanian;

PASAL 3 ORGANISASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** akan menunjuk seorang wakil sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan kerjasama dan penanggungjawab wajib memberikan hasil evaluasi dan laporan secara berkala kepada pimpinan organisasinya.
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam rencana kegiatan atau kerangka acuan kegiatan tersendiri dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di dalam lingkup perjanjian kerja sama ini;
 - b. Melakukan penyusunan rancangan dan melaksanakan penelitian secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan perencanaan dan melaksanakan training secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan perencanaan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;

Halaman 2 dari 6

- e. Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk publikasi bersama;
- f. Memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian **PIHAK KEDUA**;
- g. **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk menerima manfaat atas produk yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini;

2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama-sama **PARA PIHAK**
- b. Memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana penelitian;
- c. Memanfaatkan sarana dan prasarana **PIHAK KESATU** dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kesehatan
- e. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk setiap perubahan yang terjadi dalam kegiatan yang telah disepakati dan alasan-alasan untuk pembatalan atau ketidakmampuan melaksanakan suatu kegiatan yang disepakati.
- f. Menerima laporan akhir hasil kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- 2) Sumber pembiayaan diatur melalui alokasi dana dari **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 KEPEMILIKAN HASIL PENELITIAN

Kepemilikan Hasil Penelitian yang dimaksud adalah :

- a) Hak Kekayaan Intelektual, teknologi tepat guna, temuan lainnya yang diperoleh sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan penelitian bersama akan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- b) Terkait butir a, penggunaan produk teknologi hasil penelitian dari **PARA PIHAK** oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan sesuai Pasal 1 (termasuk replikasi dan modifikasi) harus sepengetahuan dan seizin pemilik HAKI tersebut.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan ini.
- 2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7(tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- 3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini
- 4) Semua kerugian dan biaya uang diderita oleh satu pihak sebagai akibat adanya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak yang lain

PASAL 11
ADDENDUM

- 1) Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah ada Persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- 2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

- c) Tulisan ilmiah yang disarikan dari hasil pelaksanaan penelitian, apabila akan dipublikasi/diterbitkan harus berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- d) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiannya oleh **PARA PIHAK** dan apabila ada pihak lain memerlukan informasi/data harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 SANKSI

- 1) Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan atau **PIHAK KESATU** terhadap pasal-pasal sebagaimana telah tersebut dalam surat perjanjian kerjasama ini dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut.
- 2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA** dapat membatalkan dan atau menghentikan kegiatan secara sepihak, apabila kegiatan tersebut menyimpang dari tujuan semula;

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.

**PASAL 12
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dua diantaranya di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 3) Biaya meterai dan biaya lain yang timbul sebagai akibat ikatan perjanjian kerja sama ini menjadi beban kewajiban **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU
KEPALA**

**BALAI PENELITIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**



Asep Nugraha
Dr. Asep Nugraha Ardiwinata, M. Si

PIHAK KEDUA

**DEKAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Hanifa Maher Denny
Hanifa Maher Denny, SKM, MPH, Ph.D